

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari bab-bab sebelumnya, dengan ini memberikan kesimpulan sebagai berikut

1. Teori aktivitas rutin memberikan banyak keterkaitan antara elemen masyarakat yang ada dalam penjualan minuman beralkohol tidak berizin di Kabupaten Bangka. Dari teori aktivitas rutin penjualan minuman beralkohol tidak berizin bukan hanya dilihat dari sisi penjual saja. Ada keterkaitan diantara pelaku, target, maupun pengawasan yang lemah dari penjualan minuman beralkohol. Teori aktivitas rutin menjelaskan bahwa penjualan minuman beralkohol tidak berizin dapat terjadi karena adanya motif atau inisiatif dari pelaku yang timbul karena faktor ekonomi, pola pikir penjual yang menilai mengurus perizinan merupakan suatu hal yang rumit, dan tarif pajak yang tinggi. Peminum minuman beralkohol yang menjadi target pasar penjualan minuman beralkohol juga memiliki keterkaitan terhadap penjualan minuman beralkohol tidak berizin. Faktor para peminum menjadi seorang peminum minuman beralkohol adalah harga yang terjangkau, sebagai suplemen penambah tenaga ataupun menghangatkan badan, agar terlihat menonjol atau keren dikelompok mereka, pergaulan bebas dan juga budaya. Pengawasan yang lemah

pada target membuat mereka dengan leluasa mengkonsumsi minuman beralkohol. Pengawasan ini tentu saja dari keluarga, lingkungan tempat tinggal maupun lingkungan pertemanan, pemerintah dari dinas terkait dan juga pengawasan dari aparat penegak hukum yakni Polisi dan Satpol-PP.

2. Upaya Preventif harus dilakukan sebagai langkah pencegahan maraknya tempat-tempat penjualan yang tidak memiliki izin berjualan minuman beralkohol, baik untuk pelaku, target maupun pengawasan yang lemah. Upaya preventif yang tepat untuk ketiga elemen tersebut dapat dilakukan dengan *social policy, community planning mental health, national mental health social work child welfare* dan *administrative and civil law*. Keempat upaya tersebut dengan menyelenggarakan sosialisasi di berbagai lingkungan baik lingkungan penjual maupun target. Pemerintah, Polisi dan Satpol-PP juga masyarakat harus saling membantu dalam upaya pencegahan semakin maraknya penjualan minuman beralkohol tidak berizin di Kabupaten Bangka. Dilingkungan sosial diefektifkan kembali komunitas-komunitas seperti karang taruna. Upaya preventif juga diperlukan di lingkungan keluarga dengan memberikan dan menekankan pendidikan agama sejak dini. Keluarga juga harus bisa saling berkomunikasi dengan baik sehingga dapat memberikan pengertian dan pemahaman bahaya minuman beralkohol kepada anggota keluarganya.

B. Saran

1. Dalam rangka meminimalisir dan memberantas penjualan minuman beralkohol tidak berizin di Kabupaten Bangka, Pemerintah Kabupaten Bangka yakni dinas yang terkait seperti dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Perdagangan dan Dinas Kesehatan, saling bekerja sama untuk melakukan sosialisasi seputar masalah minuman beralkohol dari sisi kesehatan, pariwisata maupun perizinannya.
2. Polisi dan Satpol-PP harus sering melaksanakan razia untuk mengontrol kegiatan jual beli minuman beralkohol .
3. Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Kepolisian dan Dinas Kesehatan untuk membuat sebuah pamflet edukasi yang menjelaskan bahaya minuman beralkohol untuk anak-anak dibawah umur.
4. Pemerintah menjalin kerja sama dengan masyarakat ataupun tokoh agama untuk mengaktifkan kembali pembinaan rohani kepada para masyarakat untuk menjelaskan bahaya minuman beralkohol dari sisi agama.
5. Pemerintah melakukan revisi terhadap Perda Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Bangka, agar isi substansinya jelas dan tidak menimbulkan multitafsir.